

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 70/Pid.Sus/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRIL HI SOLEMAN** ;
Tempat lahir : Dama ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 16 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Dama, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Honorer ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Subsidaritas yaitu melanggar pasal 551 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Subsidair melanggar pasal 505 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B- 804/S.2.12/Eku.2/07/2019 tertanggal 9 Juli 2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 10 Juli 2019 Nomor: 70/Pen.Pid./2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 10 Juli 2019 Nomor 70/Pen.Pid/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAHRIL HI SOLEMAN** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan ;

Memperhatikan, Pasal 551 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perma 01 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL HI. SOLEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAHRIL HI. SOLEMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari dan denda sebesar 3 (tiga) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) rangkap/bundel sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan wilayah Kecamatan Loloda Utara ;Dikembalikan kepada AHMAD IDRIS, SE ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **NOBERT HANGEWA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **MUSYAWWIR NURTAN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,
TTD.

NOBERT HANGEWA

Hakim,
TTD.

DAIMON D. SIAHAYA, SH